



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumber daya alam melalui berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal, yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, serta peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERCEPATAN PENGANEKA-RAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya .
5. Bagian adalah Bagian Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Tim Teknis adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati Tasikmalaya dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
8. Percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.
9. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang di konsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah Proses Pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam – macam bahan pangan.
11. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
12. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik, sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila di konsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang di anjurkan.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
14. Pola Pangan Harapan adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya ekonomi agama, dan cita rasa.

15. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang di produksi serta dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau meloda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Substitusi pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu adalah sumber karbohidrat yang berasal dari umbi – umbian dan sumber bahan pangan lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
- (2) Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah:
 - a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat yang di iringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang – kacangan serta umbi – umbian.
 - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
 - c. mengembangkan teknologi pengelolaan pangan, khususnya untuk umbi – umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial – ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi – umbian.
 - d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi Pola Pangan Harapan regional kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor Pola Pangan Harapan bagi penduduk Tasikmalaya dapat tercapai.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 3

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah:

- a. Tahap I, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 88,1 pada Tahun 2011; dan
- b. Tahap II yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 95 pada Tahun 2015.

BAB III STRATEGI Pasal 4

Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV
TATA LAKSANA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah, selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan, dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, di fokuskan pada :

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader - kader PKK tingkat desa dalam pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman, dan halal;
- f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, Permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan

- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang di nilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

Pasal 8

Pelaksanaan Pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan :

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal;

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten dengan keanggotaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan.

Bagian Keempat

Rapat Koordinasi

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu - waktu apabila diperlukan, yaitu untuk :
 - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

- b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
 - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Ketua Tim Teknis.
 - (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
 - (4) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Organisasi Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
MONITORING DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13


- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kepala Bagian selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 17